



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR: 04/SJ/KKP/PKS/XII/2024

NOMOR: 20.Pj/KS.01/BPH/2024

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
KONSUMEN PENGGUNA USAHA PERIKANAN**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jakarta (12 – 12 – 2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku **SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 170/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tanggal 24 November 2023, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ERIKA RETNOWATI, Ak., M.Si.**, selaku **KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)**, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean, Nomor 28, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: